

UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific (RCAP): Analisis Pembentukan Model Law sebagai Soft Law Dalam Mengatasi Tantangan Arbitrase Komersial Internasional**Kirana Ayu Fatmi Gandasari¹****Email:** kirana21006@mail.unpad.ac.id**Universitas Padjadjaran****Abstract**

International trade encourages parties to formulate dispute resolution clauses in commercial contracts. Dispute resolution is generally sought through amicable consultation within a certain period of time. However, if the consultation mechanism does not result in an agreement, the clause provides for other alternatives, one of which is commercial arbitration. Commercial arbitration often faces increasingly complex challenges, particularly those related to challenges to arbitrators. Using a normative legal method, this study assesses the role of UNCITRAL RCAP in the formation of soft law and the contribution of the UNCITRAL Model Law to the mechanism for challenging arbitrators in international commercial arbitration. The results of this study show that UNCITRAL RCAP has made a significant contribution to strengthening the formation and dissemination of soft law. Although representation and participation in the formulation process are still limited, the existence of the UNCITRAL Model Law and the role of UNCITRAL RCAP serve as key instruments for maintaining the integrity, transparency, and legitimacy of the arbitration process at the global level.

Keywords: *International Commercial Arbitration, UNCITRAL Model Law, Soft Law, UNCITRAL RCAP*

Abstrak

Perdagangan internasional mendorong para pihak untuk merumuskan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak komersial. Penyelesaian sengketa ini pada umumnya diupayakan melalui musyawarah damai dalam jangka waktu tertentu. Namun apabila mekanisme musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka klausula tersebut mengatur alternatif lain, salah satunya melalui arbitrase komersial. Arbitrase komersial ini seringkali menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan keberatan terhadap arbiter. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menilai peran UNCITRAL RCAP

Article History

Received: September 2025
Reviewed: September 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 110110210318, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

dalam pembentukan *soft law* dan kontribusi UNCITRAL *Model Law* terhadap mekanisme tantangan arbiter dalam arbitrase komersial internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL RCAP memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat pembentukan serta penyebaran *soft law*. Meskipun keterwakilan dan partisipasi dalam proses perumusan masih terbatas, keberadaan UNCITRAL *Model Law* dan peran UNCITRAL RCAP berfungsi sebagai instrumen kunci untuk menjaga integritas, transparansi, dan legitimasi proses arbitrase di tingkat global.

Kata kunci: Arbitrase Komersial Internasional, UNCITRAL *Model Law*, *Soft Law*, UNCITRAL RCAP

PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela dan konsensual, di mana para pihak sepakat untuk mengesampingkan yurisdiksi peradilan nasional dan menyerahkan perselisihan mereka kepada arbiter. Salah satu ciri utama arbitrase adalah kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas dalam menyelesaikan sengketa. Otonomi ini menjadi keunggulan arbitrase internasional dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional.² Konvensi internasional, undang-undang nasional, serta peraturan kelembagaan arbitrase pada umumnya mengakui dan menjamin kebebasan para pihak dalam memilih arbiter.³ Namun, arbitrase tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip mendasar hukum, termasuk asas supremasi hukum dan prinsip keadilan, yang menjadi fondasi sebagian besar sistem hukum domestik. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan proses arbitrase berjalan adil, imparial, serta sesuai dengan prinsip *due process of law*.⁴

Arbiter berkewajiban menjaga integritas dengan bersikap independen dan tidak memihak. Para pihak pun memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap arbiter, serta hak untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan apabila terbukti terdapat pelanggaran prinsip dasar keadilan. Situasi ini memunculkan banyak gugatan terhadap arbiter, yang menandai munculnya tantangan serius dalam praktik arbitrase internasional. Dalam skala global, sejumlah organisasi internasional seperti UNCITRAL, UNCTAD, UNIDROIT, ICC, *The Hague Conference on Private International Law*, dan FIDIC telah memainkan peran sentral dalam upaya harmonisasi hukum. Upaya tersebut menghasilkan instrumen hukum internasional baik yang bersifat mengikat (*hard law*) maupun yang bersifat panduan (*soft law*). Instrumen-instrumen ini tidak hanya mempermudah arus perdagangan dan investasi lintas negara, tetapi juga

² Pasal IV(1)(b) Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional tahun 1961.

³ Pasal II(3) dan V(1)(d) Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing 1958.

⁴ Pasal 5 sampai 8 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peraturan Arbitrase Hukum Perdagangan Internasional ("Peraturan UNCITRAL") dan Pasal 7 sampai 9 Peraturan ICC.

memberikan kerangka hukum yang lebih stabil bagi kontrak komersial internasional. Selain itu, kontribusi signifikan juga muncul dari penyusunan instrumen hukum baru dan praktik dagang jangka panjang yang berkembang melalui *Lex Mercatoria*, yang secara historis membentuk landasan hukum kontrak komersial internasional hingga saat ini.⁵

Proses pembentukan norma hukum global masih menghadapi kendala representasi. Partisipasi dalam pembuatan aturan internasional cenderung didominasi oleh negara-negara Barat, sementara keterlibatan negara berkembang dan aktor non-negara masih terbatas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan representasi dan legitimasi dalam proses pembuatan hukum internasional.⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai survei global menegaskan bahwa keterlibatan lebih luas dari aktor lokal, publik maupun swasta, merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan norma hukum transnasional. Dengan demikian, dinamika regional dan keterlibatan aktor-aktor transnasional perlu mendapat perhatian serius dalam rangka memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum global, khususnya dalam bidang arbitrase komersial internasional.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji konsep dan regulasi yang relevan untuk menilai peran UNCITRAL RCAP dalam pembentukan *soft law* dan kontribusi UNCITRAL *Model Law* terhadap mekanisme tantangan arbiter dalam arbitrase komersial internasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi PBB tentang Peraturan Arbitrase Hukum Perdagangan Internasional, Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing tahun 1958, dan Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional 1961. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan daring, di mana berbagai informasi akademik dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

⁵ Ida Bagus, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya Bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*, Penerbit Bintang Kejora, 2022, hlm. vi.

⁶ Zumbansen, P, "Transnational Legal Pluralism", *Transnational Legal Theory*, Vol 1, No 2, 2010, page 141-189.

⁷ Halliday, T.C., & Carruthers, B.G. 'The Recursivity of Law: Global Norm Making and National Lawmaking in the Globalization of Corporate Insolvency Regimes.' *American Journal of Sociology*, Vol 112, No 4, 2007, page 1135-1202.

PEMBAHASAN

A. Keterlibatan pembuatan Soft Law melalui UNCITRAL RCAP dalam mengatasi defisit representasi vertikal dan horizontal

Soft law dapat lahir melalui norma-norma yang merefleksikan keadaan hukum positif saat ini maupun melalui pendekatan intervensionis yang bersifat *codification as innovation*. Dalam konteks arbitrase komersial internasional, aktor non-negara, seperti lembaga dan organisasi arbitrase, praktisi hukum, serta kalangan akademisi, memainkan peran signifikan dalam membentuk dinamika perkembangan hukum. Kehadiran mereka sebagai bagian dari komunitas epistemik global semakin menegaskan bahwa perkembangan hukum tidak hanya merupakan domain negara, tetapi juga hasil konstruksi bersama dari berbagai pemangku kepentingan transnasional. Globalisasi telah mempercepat partisipasi tersebut dengan memfasilitasi terbentuknya jaringan sosial lintas batas, yang memungkinkan kolaborasi dan konsolidasi aktor-aktor swasta dalam suatu komunitas global. Kondisi ini sejalan dengan adagium *ubi societas, ibi regula*, di mana terdapat komunitas, di situ hukum berkembang untuk menata interaksi mereka.⁸

Selain peran aktor swasta dan jaringan transnasional dalam proses pembentukan *soft law*, wacana pluralisme hukum memberikan perspektif tambahan yang penting. Para pemikir pluralisme hukum mengkaji bagaimana dua atau lebih sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama, serta bagaimana koeksistensi tersebut berdampak pada interaksi norma, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.⁹ *Soft law* tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari kompleksitas normatif transnasional yang ditandai oleh beragam sistem hukum yang saling berhubungan. Pluralisme hukum menyoroti realitas bahwa tatanan legislatif dan yudikatif nasional hanyalah dua dari sekian banyak tatanan hukum yang membentuk kehidupan global kontemporer. Interaksi ini menegaskan bahwa hukum transnasional, termasuk *soft law* arbitrase, berkembang melalui koeksistensi dan interpenetrasi berbagai bentuk serta sumber hukum yang berbeda dalam satu ekosistem normatif yang semakin terintegrasi.¹⁰

Pembentukan Pusat Regional UNCITRAL untuk Asia-Pasifik mencerminkan lahirnya perkembangan *Transnational Legal Order* (TLO) yang semakin terdesentralisasi. Sebelum tahun 2012, UNCITRAL beroperasi sebagai TLO yang “terpusat”, di mana seluruh pertemuan kelompok

⁸ Kaufmann-Kohler, G. “Soft Law dalam Arbitrase Internasional: Kodifikasi dan Normativitas.”, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Internasional*, Vol 1, 2010, hlm. 1-17.

⁹ Chinkin, CM. “Tantangan Soft Law: Perkembangan dan Perubahan Hukum Internasional.” *Triwulanan Hukum Internasional dan Perbandingan*, Vol, 38, 1989. hlm. 850-866.

¹⁰ Zumbansen, P, *Loc Cit.*

kerja maupun intersesi hanya berlangsung di New York atau Wina. Transformasi signifikan terjadi setelah tahun 2012 dengan berdirinya *Regional Centre for Asia and the Pacific* (RCAP), yang ditandai oleh diselenggarakannya pertemuan intersesi pertama di Korea, kemudian diikuti oleh Amerika Latin. Sejak saat itu, sistem UNCITRAL bergerak menuju bentuk TLO yang lebih terdesentralisasi.¹¹ Sebelum berdirinya RCAP, keterlibatan lokal dalam kegiatan TLO yang terpusat sangat terbatas. Ketidadaan forum regional menyebabkan ruang partisipasi aktor non-negara dalam pembentukan model hukum juga minim. Pasca 2012, ruang regional yang diperkenalkan melalui RCAP justru memperkaya kualitas pertukaran pemikiran melalui konferensi, lokakarya, dan forum lokal. Hal ini memperluas akses dan memperdalam keterlibatan aktor publik maupun privat dalam konstruksi hukum transnasional. Negara tetap memainkan peran sentral baik dalam sistem TLO terpusat maupun terdesentralisasi, namun tingkat partisipasi dan kedalaman keterlibatannya menjadi lebih berlapis. Sejak awal, negara-negara berkontribusi penting dalam penyusunan *UNCITRAL Model Law* sekaligus dalam revisi hukum nasional untuk mengadopsinya.¹²

Meski peran negara dominan, aktor non-negara juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam pengoperasian TLO. Pada masa sebelum 2012, akses lebih banyak didominasi oleh organisasi non-pemerintah Barat yang memiliki kedekatan geografis dengan pusat pertemuan di New York dan Wina. Kehadiran RCAP kemudian membuka jalan bagi partisipasi aktor-aktor dari kawasan Asia-Pasifik, sekaligus menurunkan hambatan partisipasi dengan masyarakat sipil, pelaku pasar, hakim, maupun praktisi hukum lokal. Desentralisasi ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkecil biaya transaksi regulasi global, sembari tetap menempatkan negara sebagai pusat dalam mencapai tujuan normatif dan instrumental.¹³ Arah keterlibatan transnasional yang diinisiasi RCAP bersifat timbal balik, bergerak dari tingkat global ke regional, sekaligus dari regional ke global. Adaptasi regional terhadap teks UNCITRAL tidak hanya memperkaya konteks implementasi di Asia-Pasifik, tetapi juga memberikan masukan penting bagi perkembangan hukum global. Inovasi hukum di kawasan, seperti pengenalan prosedur arbiter darurat dan regulasi efisiensi, menjadi rujukan dalam proses reformasi hukum internasional.

¹¹ Shahla F. Ali, "Forming Transnational Dispute Settlement Norms: Soft Law and the Role of UNCITRAL's Regional Centre for Asia and the Pacific", Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA; Edward Elgar, 2021, University of Hong Kong, Faculty of Law, Research Paper No. 2021/027, page 6, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3854263>>

¹² Halliday, TC, & Shaffer, G. (Eds.). *Perintah Hukum Transnasional*. Cambridge: Cambridge Pers Universitas, 2015, hal.5

¹³ Hadfield, G.K. (2009) 'The Public and the Private in the Provision of Law for Global Transactions', *Contractual Certainty in International Trade: Empirical Studies and Theoretical Debates*, Oxford Publishing House, p. 239 - 256

Kontribusi RCAP terhadap harmonisasi hukum arbitrase di Asia-Pasifik terlihat jelas dari peningkatan adopsi *Model Law*.¹⁴ Pada 2012, hanya 20 dari 56 negara bagian dan teritori di kawasan ini (35%) yang memiliki undang-undang arbitrase berdasarkan UNCITRAL *Model Law*. Jumlah tersebut meningkat menjadi 36 yurisdiksi (64%), mencerminkan kenaikan sebesar 29% sejak pembentukan RCAP. RCAP juga aktif mendampingi berbagai negara dalam memperbarui legislasi arbitrase mereka. Kawasan Asia-Pasifik mencakup 47% dari total negara bagian, dan 58% dari total yurisdiksi yang mengadopsi *Model Law* secara global. Selain itu, sejak 2012 telah terjadi empat aksesori baru terhadap Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dua kali lipat lebih cepat dibanding lima tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan peran strategis RCAP sebagai katalis dalam memperluas penerimaan dan implementasi instrumen hukum transnasional di Asia-Pasifik.¹⁵

B. Pengaturan Tantangan terhadap Arbiter dalam UNCITRAL *Model Law*

Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) menegaskan bahwa penentuan hak dan kewajiban sipil harus dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta dibentuk berdasarkan hukum. Konsekuensinya, arbitrase yang dilaksanakan di negara-negara penandatangan ECHR wajib memenuhi standar tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi arbiter karena setiap proses arbitrase harus dipastikan berlangsung sesuai prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Independensi arbiter dipahami sebagai standar objektif yang mengharuskan arbiter bebas dari pengaruh dan tekanan eksternal.¹⁶ Penilaian independensi dilakukan dengan meneliti hubungan arbiter, baik profesional, bisnis, kekeluargaan, maupun pribadi, dengan para pihak atau penasihat mereka. Namun, keberadaan hubungan tersebut tidak serta merta dianggap sebagai ketergantungan yang membenarkan pengajuan keberatan, kecuali jika menimbulkan kecurigaan yang dapat dibenarkan.¹⁷

Berbeda dengan independensi, ketidakberpihakan menyangkut standar subjektif yang berkaitan dengan kecenderungan mental arbiter terhadap salah satu pihak atau terhadap sengketa yang diperiksa. Keberpihakan dapat dinilai ada apabila terdapat alasan yang wajar untuk menduga bahwa arbiter lebih cenderung mendukung salah satu pihak tanpa dasar yang berkaitan langsung dengan perkara. Faktor-faktor yang menimbulkan keraguan bisa berupa hubungan pribadi atau

¹⁴ Shahla F. Ali, *Op Cit*, Email from Joÿo Ribeiro-Bidaoui, Mantan Kepala Regional UNCITRAL untuk Asia dan Pasifik, UNCITRAL di Incheon, Republik Korea.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Lew J., Mistelis L., Kröll, S., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International (2003), at 261.

¹⁷ Trakman L., *The impartiality and independence of arbitrators reconsidered*, (2007) Int. ALR 124, at 126.

profesional, maupun pernyataan yang dibuat arbiter sebelum atau selama proses arbitrase mengenai pihak-pihak yang bersengketa atau isu hukum yang diperdebatkan. UNCITRAL *Model Law* mengatur isu ini secara tegas dalam Pasal 12 ayat (2), yang menyatakan bahwa seorang arbiter dapat ditantang apabila terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai ketidakberpihakan atau independensinya, atau apabila ia tidak memenuhi kualifikasi yang disepakati para pihak. Namun, *Model Law* tidak merinci secara spesifik keadaan apa saja yang dapat menimbulkan keraguan tersebut.¹⁸

Pasal 13 *Model Law* memberi kebebasan bagi para pihak untuk menyepakati prosedur tantangan terhadap arbiter. Jika kesepakatan tidak tercapai, pihak yang ingin menantang harus mengajukan pernyataan tertulis yang berisi alasan keberatan kepada majelis arbitrase. Apabila arbiter yang ditantang tidak mengundurkan diri, maka majelis arbitrase berwenang memutuskan keberatan tersebut, bahkan dengan tetap melibatkan arbiter yang bersangkutan dalam proses pengambilan keputusan. Jika keberatan ditolak, pihak yang tidak puas masih dapat mengajukan permohonan ke pengadilan nasional untuk memutuskan keberatan secara *de novo*, bukan sekadar meninjau ulang keputusan majelis. *Model Law* membatasi waktu pengajuan, yakni tiga puluh hari sejak pemberitahuan penolakan diterima. Selain itu, majelis arbitrase tetap dapat melanjutkan proses arbitrase dan bahkan menjatuhkan putusan meskipun tantangan masih menunggu keputusan pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah upaya taktis dari pihak yang tidak puas dengan menggunakan keberatan semata-mata sebagai strategi penundaan.¹⁹

Selain itu, Yurisprudensi juga memperlihatkan bagaimana standar independensi dan ketidakberpihakan diimplementasikan. Pengadilan Jerman melalui putusan *Oberlandesgericht Frankfurt* tahun 2007 memutuskan bahwa adanya perjanjian sewa antara ketua majelis arbitrase dan penasihat salah satu pihak, hubungan pribadi yang erat antara keduanya yang tercermin dalam komunikasi informal selama proses, serta kegagalan ketua untuk mengungkapkan fakta-fakta ini secara utuh, secara keseluruhan menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai independensi dan ketidakberpihakan arbiter. Terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh apabila pihak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan atas independensi atau ketidakberpihakan arbiter. Pertama, pihak dapat memulai prosedur untuk menantang atau mendiskualifikasi arbiter melalui mekanisme yang diatur dalam hukum nasional dan aturan arbitrase yang dipilih. Kedua, pihak dapat menggugat putusan arbitrase di pengadilan pada kursi arbitrase, yang apabila berhasil

¹⁸ Malintoppi L. Arbitrators' Independence and Impartiality in Muchlinski P., Ortino f., and Schreuer C., Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford University Press (2008), at 808.

¹⁹ Born G., International Commercial Arbitration, Volume 1, Wolters Kluwer (2009), at 1466.

akan berakibat pada pembatalan putusan. Ketiga, pihak dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase pada tahap eksekusi. Artikel ini berfokus pada prosedur pertama, yakni mekanisme tantangan terhadap arbiter dalam jalannya proses arbitrase.²⁰

C. UNCITRAL *Model Law* sebagai Kerangka Hukum Global dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

UNCITRAL dibentuk pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respons atas kebutuhan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Majelis Umum menyadari adanya ketidaksamaan antara hukum nasional berbagai negara yang menimbulkan hambatan bagi pedagang internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat standar global dan kerangka hukum yang mampu memajukan harmonisasi, modernisasi, serta penyatuan peraturan nasional. Kehadiran UNCITRAL menandai babak baru dalam usaha penyatuan hukum perdagangan internasional dengan tujuan mempromosikan berbagai instrumen legislatif maupun non-legislatif, serta panduan hukum di bidang perdagangan lintas batas.²¹ Salah satu produk utamanya adalah UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* yang berfungsi sebagai standar prosedur arbitrase yang seragam. *Model Law* dipandang sebagai pilar penting arbitrase internasional karena memberikan keuntungan bagi para pihak, mengurangi kompleksitas adaptasi terhadap sistem hukum nasional yang berbeda, sekaligus menciptakan iklim hukum yang lebih netral dan dapat diprediksi.

UNCITRAL *Model Law* menegaskan universalitas sebagai karakteristik utamanya.²² Instrumen ini memungkinkan para pihak memilih aturan hukum yang berlaku atas sengketa tanpa harus terikat pada sistem hukum nasional tertentu. Prinsip-prinsip yang dirumuskan dengan terminologi yang diakui secara luas membuat *Model Law* lebih mudah dipahami, fleksibel, dan dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi. Tidak adanya orientasi terhadap sistem hukum negara tertentu memperkuat penerimaan global terhadap *Model Law* sehingga dapat diadopsi secara luas di berbagai belahan dunia. *Model Law* menegaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan arbitrase komersial internasional.²³ Prinsip otonomi para pihak memberikan keleluasaan penuh dalam menentukan bentuk dan jalannya arbitrase. Para pihak bebas memilih aturan arbitrase, menetapkan jumlah arbiter, menentukan prosedur penunjukan arbiter, memilih bahasa persidangan, mengatur tata cara penyampaian klaim, hingga menetapkan hukum yang

²⁰ Stanic, Ana, *Op Cit*, page 215.

²¹ Jain, Sankalp, *Loc cit*.

²² *Ibid*.

²³ Jain, Sankalp, Principles of International Commercial Arbitration (September 20, 2020), page <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3895574>>

berlaku atas sengketa.²⁴ Otonomi ini juga mencakup pilihan untuk memberikan kewenangan kepada arbiter memutus secara *ex aequo et bono* atau *amiable compositeur*. Skema ini memberi jaminan netralitas sekaligus fleksibilitas, sehingga arbitrase menjadi pilihan utama dalam transaksi bisnis internasional.²⁵

Model Law juga menegaskan prinsip keterpisahan klausula arbitrase dari kontrak utama. Klausula arbitrase tetap sah dan berlaku meskipun kontrak induk dinyatakan batal, diakhiri, atau berakhir karena sebab tertentu. Prinsip keterpisahan memastikan arbitrase tetap dapat dijalankan meski hubungan kontraktual pokok telah terputus.²⁶ Pasal 21 ayat (2) *Model Law* menegaskan bahwa majelis arbitrase memiliki kewenangan memutus yurisdiksinya sendiri, termasuk keberatan mengenai keabsahan perjanjian arbitrase, dan bahwa pembatalan kontrak pokok tidak otomatis membatalkan klausul arbitrase. Prinsip lain yang fundamental adalah kompetensi-kompetensi, yaitu kewenangan majelis arbitrase untuk memutus yurisdiksi mereka sendiri. Prinsip ini diatur dalam Pasal 16 *Model Law* yang mengakui hak majelis untuk menilai keberadaan dan keabsahan perjanjian arbitrase. Majelis arbitrase dengan demikian menjadi pengambil keputusan pertama mengenai yurisdiksi, sementara pengadilan domestik hanya berperan sebagai pengawas melalui mekanisme peninjauan terbatas. Prinsip ini memperkuat efektivitas arbitrase dengan mencegah intervensi prematur dari pengadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kemandirian arbitrase dan kontrol yudisial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), *Model Law* juga mengandung prinsip teritorial, bahwa penerapan *Model Law* bergantung pada tempat arbitrase, namun dalam kondisi tertentu pasal-pasalnya tetap berlaku meskipun tempat arbitrase berada di luar negara yang mengadopsinya. Prinsip teritorial memastikan bahwa yurisdiksi hanya mengatur orang dan peristiwa di dalam wilayahnya, tetapi *Model Law* juga memperluas efektivitas melalui ketentuan-ketentuan lintas yurisdiksi. Keberlakuan putusan arbitrase menjadi prinsip penting lainnya. Dalam transaksi lintas batas, efektivitas arbitrase ditentukan oleh kemampuan untuk mengeksekusi putusan di berbagai negara. *Model Law* bekerja selaras dengan Konvensi New York 1958 yang menjadi instrumen utama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dengan ratifikasi yang luas, Konvensi New York memastikan putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara efektif lintas negara, dengan hanya alasan terbatas untuk menolak eksekusi. *Model Law* memperkuat kerangka ini dengan

²⁴ Alan. Redfern & Martin. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, pp. 186-187 (Sweet and Maxwell (London), 3rd edn. 1999).

²⁵ Pasal 1 sampai 24 UNCITRAL *Model Law*

²⁶ Gaillard E. & Savage J., Fouchard Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, 197 (1999, Kluwer Law International, The Hague)

membatasi ruang intervensi pengadilan dan meminimalisir alasan untuk menolak pengakuan maupun pelaksanaan putusan.²⁷

Perkembangan UNCITRAL *Model Law*, khususnya setelah amandemen 2006, menegaskan pentingnya pendekatan komparatif. Banyak yurisdiksi yang mengadopsi instrumen ini, sehingga persoalan interpretasi dalam satu negara dapat diselesaikan dengan merujuk pada praktik negara lain. Pasal 2A menegaskan bahwa *Model Law* harus ditafsirkan dengan memperhatikan asal internasionalnya, kebutuhan keseragaman, serta itikad baik. Hal ini mendorong penafsiran berorientasi internasional yang konsisten dan mengurangi fragmentasi antar yurisdiksi.²⁸ *Model Law* mencapai tujuannya melalui dua mekanisme. Pertama, dengan mendorong harmonisasi hukum arbitrase di berbagai negara agar isu-isu prosedural diselesaikan dengan cara yang seragam. Kedua, dengan menetapkan rezim tunggal untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tanpa membedakan antara putusan domestik maupun asing. Dengan demikian, *Model Law* tidak hanya menciptakan stabilitas hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku bisnis internasional bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan dapat ditegakkan secara global.²⁹

KESIMPULAN

Arbitrase telah berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa komersial internasional yang mengutamakan otonomi para pihak, independensi arbiter, serta efektivitas proses. Namun, dinamika praktik menunjukkan bahwa tantangan terhadap arbiter kerap digunakan sebagai strategi taktis yang berpotensi menunda dan menambah biaya arbitrase. Untuk menjaga integritas proses, instrumen hukum internasional, khususnya UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*, menyediakan kerangka normatif yang menegaskan standar independensi dan ketidakberpihakan arbiter, sekaligus prosedur yang jelas dan ketat untuk menantang arbiter. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tantangan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol atas potensi penyalahgunaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan keabsahan putusan arbitrase.

Pembentukan UNCITRAL *Regional Centre for Asia and the Pacific* (RCAP) menandai pergeseran penting menuju tatanan hukum transnasional yang lebih terdesentralisasi. Dengan adanya RCAP, keterlibatan negara-negara Asia Pasifik dalam proses pembentukan soft law meningkat secara signifikan, disertai partisipasi lebih luas dari aktor non-negara, termasuk lembaga arbitrase, praktisi hukum, dan

²⁷ Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958).

²⁸ Bantekas, Ilias and Ortolani, Pietro and Ali, Shahla F. and Gómez, Manuel A. and Polkinghorne, Michael, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: A Commentary (2020), Cambridge University Press, Research Paper No. 2019/101, page 3, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3473654>>

²⁹ *Ibid.*

akademisi. Hal ini memperluas legitimasi serta memperkaya kualitas instrumen hukum global. RCAP juga terbukti mempercepat adopsi UNCITRAL *Model Law* di kawasan, mendorong harmonisasi hukum arbitrase, dan memperkuat kepastian hukum dalam perdagangan internasional. UNCITRAL *Model Law* telah membuktikan perannya sebagai instrumen hukum transnasional yang fleksibel, universal, dan berorientasi pada praktik global. Prinsip-prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya menciptakan kerangka hukum yang efisien, netral, dan dapat diterima lintas yurisdiksi. Lebih jauh, penerapannya memperkuat peran arbitrase sebagai forum utama penyelesaian sengketa komersial internasional dengan jaminan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang luas melalui Konvensi New York 1958.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alan. Redfern & Martin. Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet and Maxwell (London), 3rd edn. 1999.
- Gaillard E. & Savage J., Fouchard Gaillard, Goldman, *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 1999.
- Halliday, TC, & Shaffer, G. (Eds.). *Perintah Hukum Transnasional*. Cambridge: Cambridge Pers Universitas, 2015.
- Ida Bagus, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya Bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*, Penerbit Bintang Kejora, 2022.
- Kurkela, M., & Turunen, S. (2010). *Due Process in International Commercial Arbitration*. New York: Oxford University Press.
- L.W. Newman & M.J. Radine (eds.), *Soft Law in International Arbitration*, (New York: JurisNet LLC).
- Lew J., Mistelis L., Kröll, S., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2003.
- Malintoppi L., *Arbitrators' Independence and Impartiality*, in Muchlinski P., ortino f., and Schreuer C., *Oxford Handbook of International Investment Law*, Oxford University Press, 2008.
- Schreuer C., *The ICSID Convention: A Commentary*, Cambridge University Press (2001).
- Tupman M., *Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial Arbitration*, (1989) Int. & Comp. L.Q.

PERATURAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peraturan Arbitrase Hukum Perdagangan Internasional ("Peraturan UNCITRAL").
- Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing tahun 1958.
- Konvensi Eropa tentang Arbitrase Komersial Internasional tahun 1961.

ARTIKEL JURNAL

- Bantekas, Ilias and Ortolani, Pietro and Ali, Shahla F. and Gómez, Manuel A. and Polkinghorne, Michael, "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: A Commentary", *Cambridge University Press, Research Paper*, No. 2019/101, 2020, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3473654>>
- Born G., "International Commercial Arbitration", *Wolters Kluwer*, Volume 1, 2009.
- Chinkin, CM. "Tantangan Soft Law: Perkembangan dan Perubahan Hukum Internasional", *Triwulanan Hukum Internasional dan Perbandingan*, Vol, 38, 1989.
- Guzman, AT, & Meyer TL, "Soft Law Internasional", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 2, 2010.
- Halliday, T.C., & Carruthers, B.G., "The Recursivity of Law: Global Norm Making and National Lawmaking in the Globalization of Corporate Insolvency Regimes", *American Journal of Sociology*, Vol 112, No 4, 2007.
- Jain, Sankalp, "Framework Governing International Commercial Arbitration: UNCITRAL Model Law and Principles", 2015, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2777728>>
- Jain, Sankalp, "Principles of International Commercial Arbitration", 2020, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3895574>>
- Kaufmann-Kohler, G. "Soft Law dalam Arbitrase Internasional: Kodifikasi dan Normativitas.", *Jurnal Penyelesaian Sengketa Internasional*, Vol 1, 2010.
- Shahla F. Ali, "Forming Transnational Dispute Settlement Norms: Soft Law and the Role of UNCITRAL's Regional Centre for Asia and the Pacific", Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA; Edward Elgar, 2021, University of Hong Kong, Faculty of Law, Research Paper No. 2021/027, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3854263>>
- Stanic, Ana, "Challenging Arbitrators and the Importance of Disclosure: Recent Cases and Reflections", *School of Law Research Paper*, Vol. 16, No. 08, 2009, <SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1638130>>
- Zumbansen, P, "Transnational Legal Pluralism", *Transnational Legal Theory*, Vol 1, No 2, 2010.
- Zumbansen, P, "Piercing the Legal Veil: Commercial Arbitration and Transnational Law", *European Law Journal*, Vol 8, No 3, 2002.